



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Batam, 24 April 1994, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, NIK:217110244929002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar, SH, advokat/Pengacara berdomisili Hukum di Kantor Hukum "UMAR SIDDIQ & REkan, Komplek Delta Villa Blok I/B, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, berdasarkan surat kuasa khusus No.4/K.Pdt.G/UMR/2021/Pa.Btm, tanggal 09 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Seuneubok, baru, 01 Januari 1997, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, NIK:1111084101970001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azhari, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai, Blok N1-2b, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa No:005/SK-H/KHA/I/2021, tanggal 20 Januari 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 April 2018, bertepatan dengan tanggal 9 Sa.aban 1439 H. yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /039 /IV / 2018, tanggal 23 April 2018;
2. Bahwa setelah melakukan pernikahan atau ijab kabul, Pemohon dan Termohon tinggal di Batam bersama orang tua pemohon;
3. Bahwa, awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup hidup rukun selalu berdampingan bergaul (Ba' da dukhul) layak suami isteri, namun belum di karunia'i anak sampai saat ini;
4. Bahwa,namaun kebahagiaan tersebut tidak dapat bertahan lama sekiatar di tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah sering di warnai perselisihan, di sebabkan oleh persoalan ekonomi yang serba pas-passan namun Pemohon tetap sabar masih ingin mempertahankan rumah tangga tersebut dengan termohon;
5. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, pertengkaran tersebut semakin lama semakin memepertajam dan meluas kemana-mana, sehingga sangat sulit menyatu kembali untuk meneruskan bahtra rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pertengkaran dan perselihan memuncak kembali di bulan Desember tahun 2019, sebagai penyebab dari pertengkaran selama ini yaitu :
 1. Termohon telah bermain asmara dengan laki-laki lain yang nama yan, Pemohon ketahui dar cettingan haandphon, dantermohon telah mengakuinya sendiri;
 2. Masalah ekonomi di mana pemberian uang dari Pemohon, Termohon merasa kurang dan tidak cukup, pada hal Termohon sendiri mengetahui sebelumnya tentang pendapatan Pemohon hanya sesorang guru honorer;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



3. Sejak akhir tahun 2019, kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak serumah, telah hidup masing-masing tanpa ada hubungan suami isteri lagi sampai saat ini.
7. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menaseati, namun Pemohon tetap dengan Pendiriannya ingin menthalak Termohon.
8. Bahwa, apa yang di jadikan dalil dalam uraian permohonan diatas, telah memenuhi –unsur perceraian sebagai mana dalam pasal 19 huruf (f) .PP No 9 tahun 1975, Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa dari alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah di sampaikan di atas. Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, C/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili dalam perkara ini. untuk dapat memanggil dan memprosesnya, selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusanya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkam Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak satu Raaji Pemohon, (**PEMOHON**), Terhadap Termohon (**TERMOHON**), di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini menurut hukum;

Scondair :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar dapat di putuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan dalam pemeriksaan identitas Pemohon menyatakan nama Pemohon yang benar adalah **PEMOHON** dan nama Termohon yang benar adalah **TERMOHON**;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Pemohon beserta kelengkapannya, terhadap surat kuasa Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Menimvang, bahwa pada hari dan tanggal sidang lanjutan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Termohon beserta kelengkapannya, terhadap surat kuasa Termohon tersebut, Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Raudanur, MH**, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Februari 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa benar, pada tanggal 23 April 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0152/039/IV/2018, tanggal 23 April 2018;

3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Namun pertengkarannya masih dalam taraf kewajaran. Sedangkan alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon itu semua tidak benar dan tidak masuk akal :

Poin 6 sub 1: bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon Termohon tidak pernah sama sekali berselingkuh dengan laki-laki lain dan laki-laki itu bernama Yan, Termohon sendiri tidak tau dan tidak mengenal siapa Yan itu;

Poin 6 sub 2 : tidak benar, karena Termohon tidak pernah mengeluh dan tidak pernah banyak menuntut kepada Pemohon, karena Termohon hanya menerima pemberian Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) i;

5. Bahwa sebenarnya pemicu terjadi perselisihan disebabkan **turut campurnya pihak ketiga yakni keluarga Pemohon**, dimana keluarganya marah besar karena Termohon meminta kepada Pemohon agar pindah/keluar dari rumah orang tua Pemohon maksud Termohon agar dapat hidup mandiri, akibat dari itulah maka terjadi perselisihan. Dan Termohon dikata-katai bahwa Termohon telah memisahkan ibu dan anak. Selain penyebab disebabkan oleh pihak ketiga juga disebabkan Pemohon akan menikah lagi dengan wanita lain, atas dasar itulah Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta cerai agar dapat menikah lagi;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **tidak benar** pada akhir tahun 2019 Termohon telah pisah dan yang **meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon**, yang benar Pemohon meninggalkan Termohon dari bulan **Januari 2019** dan dari semenjak itu Pemohon tidak lagi memberi nafkah lagi baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
7. Bahwa apabila Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam, maka sesuai dengan amanat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : -
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Rekonvensi

1. bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:
 - 1) Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat meminta mut'ah (kenang-kenangan berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram);
 - 2) Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- 3) Nafkah Lampau, Penggugat dari semenjak pergi yakni pada bulan Januari 2019 tidak memberi nafkah sampai dengan sekarang berarti sudah 24 (dua puluh empat) bulan yang setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian jumlah total selama 24 bulan adalah : $24 \times 1.500.000 = \mathbf{Rp36.000.000,00}$ (tiga puluh enam juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat selama dalam kondisi rumah tangga baik-baik, Tergugat selalu memberi Penggugat uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa sebetuk cicin emas 24 karat sebesar 5 (lima) gram;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terhutang) selama 24 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada tahap replinya telah memberikan tanggapan secara tertulis, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konspensi :

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan Tegas seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali yang di akui kebenaran secara hukum oleh Pemohon.
2. Bahwa Termohon dalam jawabanya mengakui dalil-dalil dalam Permohonan Permohon point 1.2. dan 3 dalam Permohon pemohon.
3. Bahwa poin 4 Bahwa, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan pemohon. Termohon mengakui rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan terbukti Termohon telah mengakui adanya perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun rumah tangga tersebut adanya keributan masih setakat yang wajar di karena kan kewajaran dalam rumah tangga setiap orang adalah berbeda. Dan sebagai penyebab pertengkaran yaitu sebagai point 6 sub a yaitu :1. Pemohon tidak pernah menyampaikan jika Termohon selingkuh akan tetapi bermain asmara dengan seorang laki, di ketahui dari berbagai cettingan lewa HP termohon. 2. Pemohon tetap dengan dalil poin sub 2 di mana Termohon sering mengeluh dan Pemohon tidak pernah mematok dengan besarnya angka sebagai mana dalam jawaban Termohon di karenakan pendapatan pemohon sebagai bantu-bantu di sekolah.
4. Bahwa tidak benar perselisihan di picu oleh ikut serta orang tua Pemohon, kalaupun ikut campur orang tua pemohon di mana Termohon ingin pindah dari rumah orang tua Pemohon , sementara orang tua Pemohon masing menginginkan Pemohon dengan termohon tinggal netap serumah di karenakan Pemohon dengan Termohon belum mapan ekonominya masih pas-pasan..di samping itu tidak benar pemohon ingin menikah , maksud Pemohon ingin bercerai karena rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak sejalan, dari pada hidup berdua mendapat dosa semata , lebih baik berpisah, demikian juga Termohon menghendaki juga Termoho juga ingin menikah sudah pernah memsan baju pengantin.
5. Bahwa poin 6. Pemohon tetap dengan dalil gugatan Pemohon, Termohonlah yang keluar dari rumah kediaman Pemohon pada saat tinggal bersama dengan orang tua Pemohon tahun 2019. Dan tidak di ketahui jelas

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Termohon sehingga bagai mana pemohon ingin memberi nafkah....

6. Bahwa poin 7. Apa bila rumah tangga sudah tidak sejalan tidak di temukan dalam rumaha tangga sakinah, jalan terbaik adalah berpisah , sesuai dengan amanat pasal 149 KHI, harus memberi hah-hak sesuai ketentua, namun sepanjang Pemohon mampu, dan tidak tersebut besar nominalnya. jauh sebelumnya Termohon tau persis tentang penghasilan Pemohon. Sementara Termohon tidak keberatan bercerai dengan tidak memiliki syarat untuk di thalak.

Dalam Rekopensi :

Dalam Rekopensi ini Termohon kopensi di sebut sebagai Penggugat Rekopensoi dan pemohon kopensi di sebut sebagai Tergugat Rekopensoi. Dengan ini Tergugat Rekopensoi / Pemohon Konvensi akan mengajukan jawabab atas Gugatan Rekopensoi / Termoho sebagai berikut :

1. Bahwa Jawaban Guagatan Rekopensoi ini merupakan jawaban yang tidak terpisahkan secara mutatis dan mutandis dari kopensi.
2. Bahwa sebagai Penggugat Rekopensoi adalah wajar setiap orang memiliki hak dan kebesan dalam hukum untuk membela hak-hak dan kepentingan di dalam hukum sepanjang memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini yang sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi hokum Islam.
3. Bahwa, dalam gugatan Rekopensoi dimana Penggugat Rekopensoi meminta :
 - b. Meminta Mut'ah berupa cincin 24 karat sebesar 5 gram, c. Uang nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp 1.500 000,000, x 3 bulan = Rp Rp 4.500.000.- dan
 - d. Uang nafkah Terhutang (Madiyah), selama 24 bulan x Rp 1.500.000,- total Rp 36.000.000.-.
4. Bahwa Tergugat Rekopensoi KEBERATAN, menolak permintaan Mut'ah uang Iddah dan Madiyah tersebut. Karena dalil Gugugatan Rekopensoi tidak memiliki dasar hukum untuk di jadikan sebagai acuan untuk menetapkan jumlah tuntutan sehingga dengan pendapatan pemohon bekerja sebagai buruh di tempat pencuci mobil (Carwass), berpa tahun Tergugat rekopensoi untuk ngumpulkan uang tersebut, sehingga Tergugat dan tidak masuk akal

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekopensi untuk menetapkan besarnya Mut'ah, uang Iddah dan uang madiyah.

5. Bahwa adapun dasar-dasar keberatan Tergugat Rekopensi uang mutt'h yaitu, Selama hidup berdampingan dengan Penggugat Rekopensi, Tergugat Rekopensi tidak menemukan kebahagiaan lahir maupun bathin, dan Penggugat rekopeni sama ingin menikah dan sama-sama berpisah, Penggugat rekopensi keluar dari kediaman bersama atas kehendak sendiri pergi tanpa mohon rekope sebab Penggugat Rekopensi selalu merasa tidak cukup dengan pendapat atau penghasilan Tergugat Rekopensi, ahirnya selalu cek cok padahal Penggugat Rekopensi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekopensi sebagai tukang buruh angkautan barang dengan pendapatan yang tidak tetap, kadang-kadang bisa dapat job, kadang_kadang tidak, dengan pendapatan setiap buladi ketahui keberadaan selama alamat yang jelas selama ini.

6. Bahwa sebagai mana alasan-keberatan point 5 sub (a,b,c) di atas Tergugat Rekopensi hanya mampu memberi hak isteri yaitu :

- Uang Mutah'h Tergugat rekopensi keberatan di sebabkan slama pernikahan tidak menemukan kebahagiaan pergi selama 2 tahun.
- Uang Iddah sebesar Rp 500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah x 3 bulan = Rp 1.500.000.-.
- Uang Madiyah Rp 3.000.000.- merupakan tunggakan bukan Juni, Juli 2018.Bahwa berdasarkan uraian di atas dalam Replik ini Tergugat Rekopensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini , untuk dapat memutuskan dengan putusnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Menagabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi ijin untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon (Muhamad Irsyad Sutrisno Bin Jalius MD.MPD. terhadap Termohon (Safrina binti Usman Sumarno di hadapan sidang Pengadilan Batam;

Dalam Rekopensi :

1. Menolak Gugatan Rekopensi untuk seluruhnya. Atau setidaknya tidak dapat di terima;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat Rekopensi / Tergugat Rekopensi.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar dapat di putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon pada tahap dupliknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

3. Bahwa dalam poin 3 :

sub. 1 : Pemohon tidak pernah menyampaikan jika Termohon selingkuh akan tetapi bermain asmara dengan seorang laki. Alhamdulillah Pemohon mulai terbuka bahwa memang benar Termohon tidak pernah selingkuh dan pula tidak pernah bermain asmara dengan laki lain;

sub. 2 : mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon bekerja sebagai **bantu-bantu di sekolah**, kemudian dipoin 4 berbeda lagi pekerjaan Pemohon hanya **sebagai buruh di tempat pencucian mobil** (carwass), kemudian terakhir di poin 5 mengatakan pekerjaan Pemohon sebagai **buruh angkat barang**, Jadi pekerjaan Pemohon yang benar yang mana ??? dan yang pekerjaan Guru honor dalam permohonan Pemohon itu siapa??? Apakah tujuan Pemohon dengan merendahkan pekerjaan dengan maksud untuk menghindari kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan istrinya? Wallahu a'lam bish-shawabi;

4. Bahwa Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga, karena dari Pemohonnya sendiri yang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, jadi tidak ada gunanya dipertahankan juga;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi tetap berpendirian teguh pada Rekonvensi yang terdahulu tertanggal 23 Pebruari 2021;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat **menolak dengan tegas** dalil-dalil jawaban rekonpensi Tergugat yang dimuat dalam Replik sama sekali tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan Tergugat menyebutkan bahwa tuntutan Penggugatlah tidak berdasarkan hukum (dasar hukum Penggugat mengajukan rekonpensi adalah pasal 149 KHI);
3. Bahwa Tergugat menolak untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat dengan alasan "**selama hidup berdampingan dengan Penggugat Tergugat tidak menemukan kebahagiaan lahir maupun bathin**". Berbeda dengan dalil dalam permohonan Pemohon pada halaman 2 poin 3 yang isinya : "bahwa **awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun selalu berdampingan bergaul (Ba'da dukhul) layak suami isteri, namun belum dikaruniai anak**". Dari sini saja sudah kelihatan bahwa Tergugat ingin lepas dari kewajiban, sehingga dicari-cari alasan-alasan yang tidak masuk akal;
4. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat tidak berlebihan masih dalam taraf wajar, karena memang disaat Tergugat berbaikan dengan Penggugat selalu memberi uang nafkah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun Tergugat mencari-cari lagi alasan agar terkesan Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Kewajiban kepada Penggugat yang hendak di talak dengan cara merendahkan pekerjaan, seperti **bantu-bantu disekolah** kemudian menjadi **buruh cuci mobil** dan terakhir sebagai **buruh angkat barang, (kenapa tidak disebutkan saja bahwa pekerjaan Tergugat adalah Penggangguran???)**. sedangkan yang semula dalam awal permohonan cerai talak nya menyatakan **pekerjaan Tergugat adalah sebagai GURU HONORER**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa sebetuk cicin emas 24 karat sebesar 5 (lima) gram;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terhutang) selama 24 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXX, atas nama **PEMOHON**, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 07 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX /039 /IV / 2018, tanggal 23 April 2018, atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi.

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 April 2018 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
 - Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon belum di karunia anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun menikah sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai selingkuhan dengan laki-laki lain namanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi, Termohon merasa merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikani Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Pemohon dan Termohon hanya pengaduan dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi serta keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 April 2018 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain namanya yan;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak merasa bersyukur apa yang diberi oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Termohon pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi serta pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXXXXXXX, atas nama **TERMOHON**, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 13 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T);

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Saksi.

- 1. SAKSI TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 April 2018 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 5 (lima) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon ikut campur masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak diberi nafkah sepenuhnya oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



2. **SAKSI TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 April 2018 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 5 (lima) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon ikut campur masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak diberi nafkah sepenuhnya oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon yakni tetap dengan permohonan dan replik, serta mohon putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap dengan jawaban dan tuntutan, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon Nomor 04/K.Pdt.G/UMR/

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/Pa.Btm, tanggal 09 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 20/SK/II/2021, tanggal 11 Januari 2021, dan surat kuasa Termohon Nomor : 005/SK-H/KHA/II/2021, tanggal 20 Januari 2021, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka formilnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon diwajibkan membuktikan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Muhammad Irsyad Sutrisno dan bukti T (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Safriana yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk Kota Batam di Wilayah Hukum Pengadilan Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon diajukan telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan erat dengan pokok

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, meskipun kedua saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun keduanya mengetahui bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon dimana keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon terutama tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup pendukung kebenaran dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka kepada Termohon dibebani untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat (T) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti surat (T) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON** telah dipertimbangkan disaat majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti tertulis Pemohon karena bukti surat a quo mempunyai hubungan langsung untuk dipertimbangan, oleh karenanya majelis cukup menunjuk kepada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, meskipun kedua saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan keduanya mengetahui bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, oleh karena

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi Termohon tersebut memperjelas telah terjadinya perseisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, apakah perkawinan itu masih bermanfaat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau tidak, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak sudah terluca dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 23 April 2018;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang berbeda diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon disebabkan masalah adanya pihak ketiga, yakni Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dan juga masalah ekonomi yang kurang cukup;
- Bahwa menurut Termohon penyebabnya adalah karena turut campurnya pihak ketiga yakni keluarga Pemohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak keduanya hidup berpisah tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang konstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dalam kurun waktu relatif lama 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama kurun waktu berpisah tersebut tidak lagi berjalannya hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan demikian pula dengan sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, kendatipun Termohon masih ingin mempertahankannya dan juga usaha perdamaian dari berbagai pihak, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ** **مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan jika ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat terhadap kedua belah pihak, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu menyetengahkan sebuah kaidah *ushuliyah* yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi terkait erat dengan perceraian. Sementara Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang petitumnya pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut muth'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Lampau sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang (24 bulan), setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan jumlah = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* berupa sebetuk cincin emas seberat 5 (lima) gram dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia membayarnya, karena Tergugat Rekonvensi tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dalam hal ini Majelis memandang jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama lebih dari dua tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan *muth'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebetuk cincin emas seberat 5 (lima) gram, hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241 yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan, yaitu :

Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan (oleh mantan suaminya) suatu mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan selama pemeriksaan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Termohon untuk memperoleh haknya sebagai istri yang dicerai oleh suami, berupa nafkah selama masa *iddah*, hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab al-Iqna Juz 2 yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi :

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). { Al-Iqna' Juz 2};

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan terhadap nominal yang dituntut tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nominal tersebut, dan dalam posita jawabannya menyatakan sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dalam hal ini majelis memandang kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi standar untuk kebutuhan hidup satu bulan di Kota Batam, maka oleh karenanya sesuai kalayakan dan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan Majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi, selama 24 bulan, yakni dari bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami, berupa nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan selama pemeriksaan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, dan maka dengan memperhatikan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Oleh

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*, Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui bahwa nafkah yang tidak Tergugat berikan hanya pada bulan Juni dan Juli 2018, dan menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah madhiyah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam posita jawabannya mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan adanya tunggakan uang madhiyah bulan Juni dan Juli 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

- 2.1. Muth'ah berupa sebarang cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Nafkah Madiyah selama dua bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1442 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2021**, bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1442 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp240.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
- Penggandaan	:	Rp14.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp374.000,0

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.